



# **BUPATI MERAUKE**

## **KEPUTUSAN BUPATI MERAUKE NOMOR 579 TAHUN 2013**

### **TENTANG**

### **PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI SATU (SMA NEGERI 1) TANAH MIRING**

### **BUPATI MERAUKE,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang berbunyi : Izin Pendirian TK, SD, SMP, SMA, dan SMK yang memenuhi standar pelayanan minimal sampai dengan Standar Nasional Pendidikan, diberikan oleh Bupati;
  - b. bahwa sehubungan telah dilakukan peninjauan terkait Isi Pendidikan, Jumlah dan Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Sarana dan Prasarana Pendidikan, Pembiayaan Pendidikan, Sistem Evaluasi dan Sertifikasi, Manajemen dan Proses Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tanah Miring dan dinyatakan sudah layak untuk beropersi, maka dipandang perlu memberikan izin Pendirian Sekolah dimaksud;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Merauke;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:**

**KESATU** : Memberikan izin Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri Satu (SMA Negeri 1) Tanah Miring.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Merauke  
pada tanggal 12 Nopember 2013

**BUPATI MERAUKE,**  
**CAP/TTD**  
**ROMANUS MBARAKA**

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERAUKE  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

  
**S. M. SILUBUN, SH, MH**  
**PEMBINA TK.I**

**NIP. 19540908 198503 1 013**

**Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :**

1. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
2. Inspektur Provinsi Papua di Jayapura;
3. Ketua DPRD Kabupaten Merauke;
4. Para Asisten Sekda Kabupaten Merauke;
5. Inspektur Kabupaten Merauke;
6. Kadin Pendidikan dan Pengajaran Kab. Merauke;